

FIQIH MAWARIS DAN HUKUM ADAT WARIS INDONESIA

Wasikoh Soleman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: wasikoh1975@gmail.ac.id

Saharuddin Ambo

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: saharuddin.ambo@gmail.com

Malpha Della Thalita

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, Jl. Laksda
Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281
Email: malphadella@gmail.com

ABSTRACT

This paper contains Sharia provisions related to inheritance, the categorization of fiqh mawaris is a comparison to the habits of the people who divide estates included in the conditions of heritage. Still, the implementation is carried out familial. And even according to customs or customs that apply in an area. Substantially, enacting fiqh law as a whole in the distribution of inheritance will feel fair if a deep understanding of fiqh itself. But dividing estate according to community habits is considered a more straightforward and anti-family conflict; more than that, one of the goals of religion is to protect property and soul. It triggers the author to discuss the customs or traditions of inheritance distribution in Indonesia with a qualitative-descriptive method. If the red thread is drawn, then the division of inheritance in a way that does not cause further problems is one of the objectives of this research, so this is highly recommended in religion.

Keywords: customary law; fiqh; inheritance.

ABSTRAK

Tulisan ini memuat tentang ketentuan-ketentuan syar'i terkait dengan kewarisan, kategorisasi fiqh mawaris menjadi pembandingan pada kebiasaan masyarakat yang membagi harta peninggalan yang termasuk pada ketentuan harta warisan, namun pelaksanaannya dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bahkan menurut kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu daerah tersebut. Secara substansial pemberlakuan hukum fiqh secara utuh dalam pembagian harta warisan sesungguhnya akan terasa adil bila pemahaman yang mendalam terhadap fiqh itu sendiri, namun pada kenyataannya praktik pembagian warisan secara kebiasaan masyarakat lebih dianggap mudah dan anti konflik kekeluargaan, lebih dari itu bahwa salah satu tujuan agama adalah menjaga harta dan jiwa. Hal inilah yang memicu penulis untuk membahas atas kebiasaan atau tradisi pembagian warisan di Indonesia dengan metode kualitatif-deskriptif. Bila ditarik benang merahnya maka pembagian harta warisan dengan cara yang kemudian tidak menimbulkan masalah selanjutnya adalah salah satu tujuan dari penelitian ini, maka hal demikian sangat dianjurkan dalam agama.

Kata kunci: hukum adat; fiqh; waris.

PENDAHULUAN

Tercatat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini kurang lebih 132 data putusan terkait dengan sengketa kewarisan (Wardiana, 2021). Nampak sangat jelas digambarkan bahwa masih banyak terjadi konflik akibat perebutan harta warisan di tengah masyarakat. Praktek pembagian warisan yang berujung pada konflik merupakan salah satu problematika sosial keagamaan yang memerlukan solusi yang produktif, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar pembagian harta warisan secara konstitusional baik secara hukum agama maupun hukum positif yang berlaku (Irianto, 2016; Wardiana, 2021). Sehingga dibutuhkan pembaharuan paradigma baru pada hukum waris di Indonesia, hal ini agar hukum waris yang berlaku tidaklah ketinggalan zaman.

Pembaharuan yang dimaksud Manan (2006) tidak kemudian terlepas dari *nash* yang sifatnya *qath'i*, pada ranah *zhanni* menurut Manan mungkin sepanjang itu tidak melenceng pada ketentuan dasar hukum waris. Pada dasarnya secara struktur hukum di Indonesia terdapat tiga jenis hukum kewarisan yang tetap eksis dan mengakar pada masyarakat (Lukito, 2008; Subeitan & Muthahhar, 2020), *pertama* hukum kewarisan disandarkan pada syari'at Islam, *kedua* hukum kewarisan berdasarkan adat yang sangat plural, dan *ketiga*, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.

Dimensi pembagian warisan yang dewasa ini bermasalah adalah keadilan menurut status gendernya. Pembagian antara laki-laki dan perempuan masih menjadi topik diskusi yang aktual dan berkelanjutan. Jelas sangat nampak perbedaan dari jumlah pembagian warisan yang ditinggalkan, pembagian dengan dua banding satu oleh masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat langkah ditemui (Tarigan & Naldo, 2022). Demikianlah kultur masyarakat Indonesia bahwa pangkal hidup masyarakat adalah kekeluargaan, juga pada pembagian warisan yang didasarkan pada prinsip bersama, merata dan berimbang. Keseimbangan yang dipahami adalah jumlah yang sama banyak dan sama jenisnya (Badawi, 2019; Subeitan, 2021).

Indonesia merupakan negara yang senantiasa menjunjung tinggi norma, hukum kewarisan dalam Islam memiliki benang merah yang secara runut ke atas erat kaitannya dengan kondisi sosial dan kultur bangsa Indonesia (Tarigan & Naldo, 2022). Asas keadilan sosial yang terlahir secara fitrah pada masyarakat. Secara umum keadilan sosial memiliki dua corak bila dilihat dari pandangan keadilan, *pertama* adalah sisi keadilan sosial objektif, yakni keadilan yang disesuaikan dengan kapasitas menyesuaikan dengan standar normatif atau hukum yang berlaku, semisal memutus perkara pidana perampokan dan pembajakan, secara normatif hukum akan mereduksi bias dan prasangka ketidakadilan itu sendiri. *Kedua*, keadilan dengan subjektif yaitu keadilan sosial diukur berdasarkan kapasitas distribusi maupun prosedur untuk membangkitkan penilaian oleh pihak-pihak yang terkena norma tersebut, pendeknya bahwa keadilan objektif diukur

berdasarkan norma yang ada, dan keadilan subjektif sangat tergantung pada penilaian individu.

Indonesia saat ini, di tengah multikulturalnya masyarakat Indonesia hukum yang menjadi landasan pada pembagian warisan adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Tentunya konsekuensi hukum yang timbul akibat dari sistem hukum yang berbeda tersebut akan dihadapkan pada dua pilihan dan dua paradigma hukum yang berbeda pula (Hartanto, 2015). Argumentasi hukum dari paradigma yang berbeda secara yuridis dapat diterima, namun hal tersebut memungkinkan terjadinya polemik antara ahli waris dan akan berbenturan pada sisi yuridis pula. Hal ini dikarenakan perbedaan paradigma yuridis tersebut, masing-masing memiliki argumentasi kuat tentang keyakinan terhadap penentuan dan pilihan dalam hukum waris (Mufid, 2020). Juga masing-masing memiliki definisi, asas, sistem, dan urutan ahli waris dan harta warisan.

Perbedaan paradigma hukum seperti ini tentunya dapat mempengaruhi jumlah pembagian atas harta yang peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Hal ini tentunya akan berakibat pada konflik pemahaman dan konflik pembagian warisan tersebut. Perbedaan-perbedaan mendasar inilah yang akan dibahas pada penelitian dan tulisan ini. Tujuan kemudian adalah agar pemahaman yang berbeda pada masyarakat yang ada dan berusaha untuk mencari jalan temu diantara kedua perbedaan tersebut, yang pada akhirnya harta warisan yang akan dibagikan tidak saling merasa dirugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif (Gunawan, 2022), yaitu mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini, serta dikaitkan dengan keadaan masyarakat Indonesia dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Mawaris

Pemaknaan kata *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh* dan hukum kewarisan dijumpai di berbagai literatur merujuk pada kata mawaris itu sendiri (Suwarna, 2018). Mawaris merupakan bentuk jamak dari *waritsa* adalah masdar dari *waritsa-iritsan-miritsan* yang semakna dengan harta peninggalan, jelasnya bahwa harta peninggalan itu merupakan harta sah dari seorang yang meninggal (Hasanudin, 2021). Selanjutnya secara etimologi kata *faraidh* berarti ketetapan atau kepastian (*al-qath*) juga bermakna ketentuan (*at-taqdir*).

Supardin dalam bukunya menyebutkan bahwa *fiqih* mawaris yang dimaksudkan adalah segala aspek yang terkait dengan pembagian waris adalah berdasar dari buku fikih klasik sebagai hasil dari ijtihad ulama fikih tentunya berdasar pada al-Qur'an dan hadis.

Sementara Hasbi (1999) memberikan pengertian lain bahwa *fiqih* mawaris adalah ilmu yang secara jelas memberikan pengetahuan tentang orang-orang yang dapat mewarisi, juga orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh orang-orang yang dapat menerima warisan serta cara pengembaliannya.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan definisi hukum kewarisan dalam beberapa bagian.

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Al-Qur'an sendiri yang berkaitan dengan kewarisan terdapat beberapa surat yang secara langsung maupun tidak langsung menyebutkan kewarisan. *Pertama*, tentang tanggung jawab orang tua dan anak, surah Al-Baqarah (2) ayat 233 (Sakirman, 2016). *Kedua*, berkenaan dengan harta pusaka dan pewarisnya sebagaimana termuat dalam surah An-Nisa (4) ayat 33 dan Al-Ahzab (33) ayat 6 (Kurniasari et al., 2021). *Ketiga*, tentang aturan pembagian harta warisan termuat dalam surah An-Nisa (4) ayat 7-14 (Hasbi, 1999).

Ayat 7 pada surat An-Nisa adalah sejarah penghapusan adat jahiliah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan pada masa awal hijrah. Untuk memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan, Rasulullah menjadikan hijrah dan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah,

maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.

Berkaitan penggolongan ahli waris baik laki-laki dan golongan ahli waris perempuan serta golongan ahli waris dalam harta warisan dari pewaris diatur dalam Islam. Penggolongan ahli waris tersebut dalam istilah fikih mawaris dikenal dengan *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi, dan ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwaris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Asas Kewarisan Islam

Kewarisan dalam Islam memiliki asas yang memberikan penjelasan penting dalam pembagian warisan tersebut. Meskipun asas kewarisan ini adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, karena sumber dari Al-Qur'an maupun Hadits tidak dijumpai. Dalam pembagian warisan ini terdapat dasar kuat yang dijadikan landasan filosofis pembagian warisan ini. *Pertama*, asas *ijbari*. kata *ijbari* berarti paksaan, dengan kata lain melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. Jadi kewarisan dalam Islam yang berasaskan *ijbari* bukan atas kehendak pewaris melainkan atas dasar hukum waris menurut Islam (Walim, 2017). *Kedua*, asas individual. Pada asas ini harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok (Wahyuni, 2018).

Ketiga, asas bilateral. Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan (Wahyuni, 2018; Walim, 2017). *Keempat*, asas keadilan berimbang. Keseluruhan dari pihak laki-laki maupun perempuan menerima warisan secara berimbang, artinya unsur keseimbangan tanggung jawab menjadi dasar dari asas ini, hal ini didasarkan pada baik laki-laki maupun perempuan dalam ahli waris memiliki peranan serta tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab tersebut kemudian memberikan ketentuan pembagiannya berimbang antara laki-laki dan perempuan, secara umum di dalam Al-Qur'an pembagian warisan lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan, tentunya alasan syar'i yang mengharuskan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan hanya mendapatkan satu bagian saja (Fathoni, 2018).

Kelima, asas keadilan berimbang. Keseluruhan dari pihak laki-laki maupun perempuan menerima warisan secara berimbang, artinya unsur keseimbangan tanggung jawab menjadi dasar dari asas ini, hal ini didasarkan pada baik laki-laki maupun perempuan dalam ahli waris memiliki peranan serta tanggung jawab masing-masing (Walim, 2017). Tanggung jawab tersebut kemudian memberikan

ketentuan pembagiannya berimbang antara laki-laki dan perempuan, secara umum di dalam Al-Qur'an pembagian warisan lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan, tentunya alasan syar'i yang mengharuskan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan hanya mendapatkan satu bagian saja.

Keenam, asas akibat kematian. Hukum kewarisan Islam mengatur bahwa kewarisan ada dan diterapkan bila ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia (Fathoni, 2018).

Hukum Kewarisan Adat

Pengertian hukum waris ditinjau dari hukum adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda atau *immateriele goederen* dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya (Fauzi, 2017). Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku (Atmaji et al., 2022). Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris (Haniru, 2014).

Bila merujuk pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat waris merupakan proses hukum yang ditempuh sebagai penyelesaian ketentuan pembagian atau peralihan harta kekayaan yang merupakan peninggalan pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh persekutuan atau perkumpulan penganut hukum adat pada masing-masing daerah di Indonesia.

Sistem hukum adat yang diterapkan juga berlaku pada pembagian warisan, juga yang paling terkenal di Indonesia ada dua persekutuan yakni persekutuan genealogis (keturunan) dan persekutuan teritorial (hukum kependudukan atas teritorial). Persekutuan genealogis, anggotanya merasa terikat antara satu dan lainnya, ini dikarenakan mereka memiliki satu garis keturunan yang sama, nenek moyang yang sama. Sedangkan persekutuan teritorial, menganggap keterikatan itu berdasarkan wilayah kependudukan yang ditinggali sehingga keterikatan itu didasarkan pada tempat tinggal pada daerah yang sama (Hasanudin, 2021).

Masyarakat tipe persekutuan genealogis ini dapat dijumpai di desa pedalaman Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi teritorial dan genealogis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias dengan sebutan Euri, Minangkabau dengan Degana Nagari dan di Batak disebut dengan Kuria atau Huta (Warjiyati, 2020).

Sistem kekerabatan dan kekeluargaan pada masyarakat Indonesia masing-masing memiliki sistem yang beragam, sejalan apa yang disampaikan oleh Wijono Prodjodikoro yang dikutip oleh Mohammad Yasir Fauzi, bahwa terdapat tiga bentuk sistem kekerabatan atau kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, yaitu: Pertama, golongan patriachaat atau patrilineal atau kebpakan di mana golongan kekerabatan tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Bali, Ambon, Batak, Alas dan Tanah Gayo; Kedua, golongan matriaachaat atau matrilineal atau keibuan di mana golongan kekerabatan tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau, dan Ketiga, golongan parental atau bilateral atau kebpak-ibuan di mana golongan kekerabatan tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Jawa dan Madura (Warjiyati, 2020).

Asas Kewarisan Adat

Masyarakat adat Indonesia secara umum menganut lima asas kewarisan adat. *Pertama*, asas ketuhanan dan pengendalian diri. Kesadaran atas harta yang dimiliki seseorang dan akhirnya ditinggalkan adalah merupakan rezeki dari Tuhan yang merupakan karunia dan keridhaan-Nya. Sehingga kepemilikan dari harta tersebut akan diperoleh siapapun, sehingga bila harta tersebut merupakan peninggalan seharusnya tidak untuk diperselisihkan pembagiannya, karena pada dasarnya bukanlah harta peninggalan yang menjadi tujuan, namun kekeluargaan yang harmonis lah yang dijaga (Haries, 2014; Warjiyati, 2020).

Kedua, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak. Inti pada asas ini adalah setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama atas hak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris, dengan melihat kewajiban serta tanggung jawab dari setiap ahli waris untuk diperolehnya warisan tersebut. Dengan demikian pembagian harta warisan yang dibagikan tidaklah sama banyaknya, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak serta tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris (Fauzi, 2016; Warjiyati, 2020).

Ketiga, asas kerukunan dan kekeluargaan. Kerukunan antar ahli waris adalah merupakan hal yang inti pada setiap persoalan, juga termasuk dalam pembagian harta warisan. Kerukunan terjaga maka hubungan kekeluargaan akan senantiasa harmonis, hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, tidak adanya perselisihan antara sanak saudara, tidak adanya pertengkaran antara kakak beradik dan tentunya kemanfaatan atas harta pembagian dari warisan dirasakan bersama (Fauzi, 2016; Winstar, 2007).

Keempat, asas musyawarah dan mufakat. Mengedepankan musyawarah dan kemufakatan dalam pembagian warisan merupakan salah satu karakteristik masyarakat adat Indonesia, dengan menunjuk yang paling dituakan dalam keluarga dan memimpin musyawarah diharapkan akan membawa pada keputusan-keputusan yang mufakat, sehingga pembagian warisan berkeadilan dan berimbang. Selanjutnya kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan

perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris (Warjiyati, 2020).

Kelima, asas keadilan. Keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris (Winstar, 2007).

Pembagian warisan menurut hukum adat di Indonesia secara umum terdapat dua bentuk yakni warisan dibagikan di saat pewaris masih hidup dan proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal. Selain kekerabatan atau kekeluargaan yang menjadi sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat di Indonesia, dikenal juga sistem lain yang berorientasi pada sifat kepemilikan harta waris setelah diwariskan oleh pewaris, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi seluruhnya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Hukum Kewarisan di Indonesia

Berlakunya sistem hukum kewarisan di Indonesia tidaklah terlepas dari pengaruh sejarah perkembangan masyarakat di dalamnya, agama, suku, ras serta adat istiadat sangat mempengaruhi keberlangsungan sistem hukum yang ada di Indonesia. Hal ini kemudian mempengaruhi juga polarisasi hukum yang digunakan di Indonesia, terlihat pada tidak adanya penyeragaman aturan (unifikasi) pada sistem hukum kewarisan tersebut. Masing-masing agama, suku dan adat istiadat tunduk kepada masing-masing hukumnya.

Bahkan sejarah yang ditandai dengan masuknya Islam ke Indonesia memberikan angin segar atas ajaran agama yang ada saat itu. Seiring perkembangannya keserasian antara ajaran agama Islam dan hukum adat nampak pada implementasi peribadatan masyarakat saat itu. Sehingga ada ungkapan yang paling terkenal adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Sama ungkapan dari masyarakat Gorontalo yang memiliki falsafah hidup yang memiliki makna dalam menjalani hidup selalu berpegang pada adat yang disesuaikan dengan ajaran agama yang dianut dan diyakini masyarakat Gorontalo, adat *hulahulaa to syaraa*, *syaraa hula-hulaa to adat* (adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat) (Bakung, 2020).

Hubungan Islam di daratan Jawa juga nampak erat dengan sistem adatnya, istilah sapikul sagendhongan. secara sosiologis dan kultural hukum Islam memiliki fleksibilitas dan elastisitas. Artinya meskipun ada kekuatan otonom yang terkandung dalam ketetapan Tuhan, tetapi dalam realisasinya hukum Islam mampu melakukan upaya transformatif-adaptif.

KESIMPULAN

Ruang lingkup kajian tentang hukum kewarisan di Indonesia telah banyak dikemukakan oleh para peneliti, bertujuan menggali semua potensi kewarisan yang masih jauh dari harapan pada unifikasi hukum waris secara keseluruhan. Bukan hal yang tidak mungkin untuk menyeragamkan hukum kewarisan di Indonesia, namun membutuhkan pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak. Praktek pewarisan yang masih mengedepankan asas kekeluargaan dalam pembagiannya, memungkinkan adanya evaluasi hukum kewarisan Islam yang tentunya dengan jalan ijtihad para ulama Nusantara. Kompilasi Hukum Islam sendiri menurut penulis, masihlah bersifat statis pada pemberlakuannya, KHI sampai saat ini masih merupakan rujukan para hakim bila terjadi sengketa waris yang beracara di peradilan, pendeknya KHI akan ada bila terjadi sengketa demikian juga sebaliknya bila tidak bersengketa, maka kewarisan kembali pada asas kekeluargaan dari kesepakatan para pihak ahli waris.

REFERENSI

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Atmaji, M. D. N., Hartiwingsih, H., & Darori, M. I. (2022). Peranan Notaris terhadap Perjanjian Waris yang Dibuat berdasarkan Hukum Adat. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 60–73.
- Badawi, A. (2019). *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Deepublish.
- Bakung, D. A. (2020). Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan pada Masyarakat Adat” Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo” di Daerah Gorontalo. *Al Ahkam*, 16(2), 75–91.
- Fathoni, M. A. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 20–43.
- Fauzi, M. Y. (2016). Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Asas*, 8(2).
- Fauzi, M. Y. (2017). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53–76.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456–474.

- Haries, A. (2014). Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 217–230.
- Hartanto, W. (2015). Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 469–483.
- Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43–62.
- Hasbi, M. (1999). Fiqh Mawaris. In *Semarang: Pustaka Rizki Purta*. Pustaka Rizki Purta.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniasari, D., Roihani, N. R., & Nurjannah, S. M. (2021). Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 194–208.
- Lukito, R. (2008). *Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mufid, A. (2020). Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(1), 60–72.
- Sakirman, S. (2016). Hukum Waris Islam Berbasis Gender. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 12(2), 48–55.
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113–124.
- Subeitan, S. M., & Muthahhar, A. (2020). Qath'y Dan Zhanny Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 139–162.
- Suwarna, S. D. (2018). Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(2), 93–107.
- Tarigan, A. A., & Naldo, J. (2022). *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*. Merdeka Kreasi Group.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.
- Walim, W. (2017). Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(1), 35–54.
- Wardiana, A. M. (2021). Peran Aktif Hakim dalam Perkara Sengketa Waris di

Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1(2), 73–88.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.

Winstar, Y. N. (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37.